



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATENMAJENE  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI MAJENE**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 2 bulan September tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE**

**dan**

**BUPATI MAJENE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 61.649.645.214,00 bertambah sebesar Rp. 88.048.170.457,00 sehingga menjadi Rp. 949.697.815.671,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 860.139.645.214,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>58.676.392.820,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 918.816.038.034,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 861.649.645.214,00	
b. Bertambah/(bekurang)	Rp. <u>88.048.170.457,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		<u>Rp. 949.697.815.671,00</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (30.881.777.637,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp. 5.010.000.000,00

2) Betambah/(bekurang)

Rp. 32.371.777.637,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 37.381.777.637,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 30.881.777.637,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula

Rp. 90.965.972.214,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 45.500.238.820,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 136.466.211.034,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula

Rp. 766.173.673.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 13.176.154.000,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp. 779.349.827.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp.	15.184.764.909,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 15.184.764.909,00
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp.	10.467.519.377,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 10.467.519.377,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;			
1) Semula	Rp.	2.969.199.261,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>364.108.820,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan			Rp. 3.333.308.081,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp.	62.344.488.667,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	45.136.130.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 107.480.618.667,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp.	746.163.673.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.112.604.000,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 749.276.277.000,00
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp.	20.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.063.550.000,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 30.073.550.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Perubahan Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;			
1) Semula	Rp.	662.882.240.775,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>69.419.923.383,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 732.302.164.158,00
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	89.507.720.310,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.493.740.702,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 106.001.461.012,00
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>897.406.500,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 2.897.406.500,00
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	107.259.684.129,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.237.099.872,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 108.496.784.001,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	387.641.971.880,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>41.421.683.811,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 429.063.655.691,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	238.234.775.589,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>25.443.169.122,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 263.677.944.711,00
c. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	36.947.893.306,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.815.410.450,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 38.763.303.756,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	57.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>739.660.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan			Rp. 797.260.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.960.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp. 1.040.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	17.656.769.346,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.454.617.819,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp. 19.111.387.165,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp.	21.129.008.955,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.685.611.571,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.		23.814.620.526,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	45.419.144.513,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.148.511.312,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.		61.567.655.825,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	212.902.496,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(110.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		102.902.496,00
f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp.	89.895.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>275.000.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		364.895.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>897.406.500,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.897.406.500,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	2.144.040.329,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.237.099.872,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		3.381.140.201,00

b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	105.115.643.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 105.115.643.800,00

Pasal 7

Perubahan Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	5.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.371.777.637,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 37.381.777.637,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 6.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.371.777.637,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 37.371.777.637,00
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	10.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 10.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula

Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 6.500.000.000,00

### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 11 Nopember 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 14 Nopember 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**H. ARDIANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT 17 TAHUN 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001